

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat ditarik dua kesimpulan terkait perlindungan hukum atas kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum pada putusan pengadilan negeri purbalingga sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum atas kerahasiaan identitas anak berhadapan dengan hukum yang diungkap dalam penulisan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga belum cukup memadai dalam menjamin kerahasiaan identitas anak. Ditemukan adanya kesenjangan dari hasil studi dokumen terhadap 10 (sepuluh) putusan yang diunggah di Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Purbalingga menunjukkan bahwa seluruhnya masih memuat identitas ABH secara lengkap dan terbuka. Pelanggaran ini terjadi pada identitas, termasuk nama lengkap anak (tanpa inisial), tanggal lahir, alamat lengkap hingga tingkat RT/RW, nomor akta kelahiran, dan identitas keluarga/orang tua. Implikasi Etis-moral Keterbukaan identitas secara detail ini secara tegas melanggar prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dan

tujuan perlindungan etis-moral untuk menghindari stigma, labelisasi, serta dampak psikososial negatif terhadap masa depan anak.

2. Faktor penghambat penegakan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan identitas anak berhadapan dengan hukum yang diungkap dalam penulisan Putusan Pengadilan Negeri bukan terletak pada lemahnya regulasi, melainkan pada aspek implementasi di lapangan. Berdasarkan teori faktor-faktor penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Dari sisi faktor hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan telah memadai dan secara tegas mengatur kewajiban merahasiakan identitas anak. Dari faktor penegak hukum, masih terdapat kelalaian dan rendahnya pemahaman aparat terhadap urgensi anonimisasi identitas sebagai bentuk perlindungan hak anak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya perlindungan identitas anak belum merata di antara aparat. Pada faktor sarana dan prasarana, sistem publikasi putusan masih memiliki celah teknis yang memungkinkan terunggahnya data pribadi anak secara lengkap. Sementara faktor masyarakat, tidak adanya kritik atau pengawasan dari masyarakat terhadap putusan yang masih mencantumkan identitas anak sehingga pengadilan tidak mendapatkan dorongan eksternal untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Terakhir, dari faktor budaya hukum, belum sepenuhnya tumbuh kesadaran etis

dan disiplin aparat peradilan dalam menjadikan kerahasiaan identitas anak sebagai nilai moral dan kewajiban hukum yang harus dijaga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian berjudul “Perlindungan Hukum atas Kerahasiaan Identitas Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Penulisan Putusan Pengadilan (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Purbalingga)”, penulis menyusun beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pihak terkait. Saran ini disusun sebagai upaya perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam implementasi perlindungan identitas anak, sekaligus sebagai langkah preventif agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi pada masa mendatang. peneliti memiliki beberapa saran atau masukan, yang diantaranya adalah:

1. Meningkatkan pengawasan internal terhadap publikasi putusan, terutama perkara anak dengan diadakannya evaluasi secara berkala terhadap hakim, panitera maupun tim IT yang ada dalam menyamakan identitas ABH, Memberikan pelatihan khusus terkait anonimisasi putusan agar tidak terjadi lagi kelalaian teknis. Disarankan agar mekanisme evaluasi tersebut dilengkapi dengan laporan periodik dan tindak lanjut yang terukur, sehingga pengawasan internal dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya standar yang jelas tersebut, proses

pengawasan akan lebih mudah dievaluasi dan setiap bentuk ketidaksesuaian dapat segera diperbaiki.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum (Hakim, Panitera, tim IT Pengadilan) hendaknya lebih memahami secara mendalam aturan perlindungan anak dan melaksanakan konsistensi dalam setiap putusan. Meningkatkan koordinasi antar bagian agar proses publikasi tidak menimbulkan kebocoran identitas. Disarankan agar dilakukan pelatihan terpadu antarunit kerja guna menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga kerahasiaan identitas anak dalam setiap proses hukum.
3. Bagi Mahkamah Agung Dapat memperkuat sistem publikasi putusan dengan menambahkan filter otomatis yang mencegah putusan ABH terunggah tanpa anonimisasi. Melakukan monitoring secara nasional terhadap direktori putusan yang menyangkut perkara anak. Disarankan agar Mahkamah Agung juga menetapkan standar teknis nasional mengenai anonimisasi putusan perkara anak, agar pelaksanaannya seragam di seluruh pengadilan negeri di Indonesia.
4. Pengadilan perlu mempertegas serta menegakkan secara konsisten ketentuan Pasal 97 ayat (1) UU SPPA dengan memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap kewajiban merahasiakan identitas anak dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Penegakan tersebut penting untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur dalam menjalankan

kewajiban anonimisasi pada setiap publikasi putusan. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan internal yang berkelanjutan guna menjamin bahwa seluruh tahapan publikasi telah sesuai dengan standar perlindungan identitas anak. Penguatan pemahaman aparatur tentang konsekuensi hukum dari Pasal 97 ayat (1) juga perlu dilaksanakan secara berkala. Dengan demikian, implementasi perlindungan identitas anak dapat berjalan secara optimal dan tidak lagi menimbulkan pelanggaran di kemudian hari.

